Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis
Volume. 3 Nomor. 1, Juni 2026
E-ISSN .: 3048-2488, Hal. 16-32
DOI: https://doi.org/10.61132/prosemnasimkb.v3i1.379
Tersedia: https://prosiding.arimbi.or.id/index.php/PROSEMNASIMKB

Literatur Riview Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Literasi Pajak, Teknologi, dan *CoreTax*

Nurul Fitri Afifah [1], Oryza Tannar [2*]
[1-2] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

**Penulis Korespondensi: oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id*

Abstract. *Taxpayer compliance is a key factor in optimizing state revenue, given that taxes are the primary source of funding for various national development programs. However, in practice, Indonesia still faces various challenges in improving taxpayer compliance, particularly among individual taxpayers, as indicated by the persistent gap between the number of registered taxpayers and those actively fulfilling their tax obligations. This situation indicates that increasing compliance does not solely depend on existing policies but is also influenced by various other internal and external factors. This study aims to analyze the factors influencing individual taxpayer compliance through a literature review approach, focusing on tax literacy, the use of information technology, and the implementation of the CoreTax Administration System (CTAS). The method used is to examine and synthesize various relevant previous studies to gain a more comprehensive understanding. The results of the study indicate that tax literacy plays a significant role in increasing taxpayer understanding and awareness, the use of information technology can provide convenience, efficiency, and accessibility in the tax process, while the implementation of CTAS contributes to increasing transparency and data integration within the tax administration system. Overall, these three aspects are interrelated and play a role in forming a more effective tax ecosystem in encouraging optimal and sustainable improvements in taxpayer compliance.*

Keywords: *CTAS, Individual Taxpayers, Information Technology, Taxpayer Compliance, Tax Literacy.*

Abstrak. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam mengoptimalkan penerimaan negara, mengingat pajak menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan nasional. Namun demikian, dalam praktiknya Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi, yang ditandai dengan masih adanya kesenjangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan yang secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang bersifat internal maupun eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pendekatan studi literatur (literature review) dengan fokus pada literasi pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta implementasi *CoreTax Administration System (CTAS)*. Metode yang digunakan adalah dengan menelaah dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi pajak berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi mampu memberikan kemudahan, efisiensi, serta aksesibilitas dalam proses perpajakan, sementara implementasi *CTAS* berkontribusi dalam meningkatkan transparansi serta integrasi data dalam sistem administrasi perpajakan. Secara keseluruhan, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan berperan dalam membentuk ekosistem perpajakan yang lebih efektif dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: *CTAS*, Kepatuhan Wajib Pajak, Literasi Pajak, Teknologi Informasi, Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. LATAR BELAKANG

Pajak memegang peranan yang sangat strategis sebagai motor utama penerimaan negara guna membiayai berbagai agenda pembangunan nasional. Sebagaimana diatur dalam UU KUP yang kemudian diperkuat melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dana yang terkumpul dari sektor ini menjadi tumpuan bagi pembiayaan sektor-sektor krusial, mulai dari

Naskah Masuk: 16 Maret 2026; Revisi: 27 Maret 2026; Diterima: 10 April 2026; Tersedia: 13 April 2026

penyediaan infrastruktur dan pendidikan hingga layanan kesehatan dan publik lainnya. Itulah sebabnya, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak demi menjaga stabilitas serta memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, tingkat kepatuhan masyarakat menjadi tolak ukur utama keberhasilan sistem perpajakan kita, terutama bagi wajib pajak orang pribadi yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap total pendapatan negara (Saptono et al., 2023).

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Kondisi ini tercermin dari adanya celah yang cukup lebar antara jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar di sistem dengan mereka yang benar-benar aktif melapor dan menyetorkan pajaknya. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan seseorang tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beragam faktor yang cukup kompleks (Wulandari, D.S., & Dasman, 2023). Perilaku patuh ini ternyata tidak hanya dipicu oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sisi psikologis, kondisi sosial, hingga sejauh mana wajib pajak memahami sistem perpajakan yang berlaku (Zebua & Putra, 2025).

Literasi pajak memegang peranan krusial karena menjadi salah satu penentu utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Istilah literasi pajak sendiri merujuk pada sejauh mana seorang wajib pajak mampu menyerap berbagai konsep, memahami aturan hukum yang berlaku, hingga menguasai seluruh alur administratif perpajakan yang mereka butuhkan. Dengan kata lain, kemauan seseorang untuk taat pajak sangat bergantung pada seberapa baik wawasan yang mereka miliki terkait hak dan kewajibannya di mata negara (Zulma, 2020). Di samping pentingnya literasi, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi instrumen krusial dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak. Transformasi digital dalam sistem perpajakan ini merupakan respons nyata terhadap kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Guna memberikan kemudahan akses, Direktorat Jenderal Pajak telah mengintegrasikan berbagai layanan elektronik, seperti e-registration, e-billing, hingga e-filing. Kehadiran platform berbasis digital ini dirancang khusus untuk memangkas birokrasi yang rumit, sehingga wajib pajak dapat menuntaskan seluruh kewajiban perpajakannya dengan cara yang lebih praktis, cepat, dan efisien (Sutisna & Fachril, 2023).

Sebagai langkah konkret dalam mempermodern administrasi perpajakan, pemerintah Indonesia meluncurkan *Core Tax Administration System* (*CTAS*). Sistem ini dirancang sebagai platform terintegrasi berbasis teknologi yang menyatukan seluruh alur proses perpajakan ke dalam satu wadah digital (Arianty, 2024). Namun, perjalanan implementasinya tentu tidak luput dari hambatan, mulai dari persoalan kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya

manusia, hingga bagaimana pengguna beradaptasi dengan sistem baru tersebut. Mengingat kompleksitas transisi ini, sejauh mana efektivitas *CTAS* mampu benar-benar mendongkrak kepatuhan wajib pajak masih menjadi topik penting yang perlu dibedah lebih dalam melalui berbagai kajian ilmiah (Nugraha, 2025).

Berbagai studi sebelumnya memang menunjukkan adanya kaitan yang kuat antara literasi pajak, penggunaan teknologi informasi, serta sistem administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, potret hasil penelitian tersebut ternyata masih menunjukkan adanya ketimpangan atau inkonsistensi; di satu sisi ada riset yang menemukan pengaruh yang sangat kuat, namun di sisi lain terdapat temuan yang justru tidak menunjukkan pengaruh signifikan (Meiryani et al., 2023). Ketidaksamaan hasil ini mempertegas bahwa kepatuhan pajak bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah fenomena kompleks yang dipicu oleh berbagai variabel yang saling berkelindan satu sama lain (Putri Mardhatilla et al., 2023)

Dari kompleksitas masalah yang ada, penggunaan metode literature review menjadi sangat krusial untuk membedah secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Melalui penelusuran pustaka ini, peneliti tidak sekadar mengumpulkan data, tetapi juga bisa memetakan bagaimana pola hubungan antar variabel, mengadu temuan-temuan dari riset terdahulu, hingga menemukan celah atau *research gap* yang selama ini mungkin belum terjawab dan memerlukan investigasi lebih lanjut.

Oleh karena itu, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih jauh sejauh mana peran literasi pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta implementasi sistem *CoreTax* dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak. Dengan menyandarkan analisis pada metodologi tinjauan pustaka, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan potret yang lebih sistematis dan menyeluruh mengenai dinamika faktor-faktor perpajakan yang ada saat ini, sehingga tidak hanya menjadi tumpukan teori, tetapi memberikan gambaran utuh tentang kondisi kepatuhan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Menurut (Dhestiani Amara Putri, 2021), pajak merupakan instrumen paling vital bagi pemerintah dalam menghimpun dana demi menjaga keberlangsungan sebuah negara. Besarnya pendapatan dari sektor pajak ini mencerminkan sejauh mana kemandirian suatu bangsa, yang nantinya dialokasikan melalui APBN maupun APBD untuk membiayai berbagai keperluan publik. Seiring berjalannya waktu, regulasi perpajakan pun terus bertransformasi agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi dan perubahan sosial yang terjadi. Perkembangan hukum

ini bertujuan untuk memberikan kepastian sekaligus memudahkan masyarakat dalam memahami apa saja tanggung jawab yang harus mereka penuhi sebagai warga negara.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Mebratu, 2024), menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan agenda paling krusial bagi setiap program yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara. Kepatuhan ini sendiri sebenarnya mencakup spektrum yang luas; mulai dari inisiatif wajib pajak untuk memahami seluruh regulasi yang berlaku, kejujuran dalam mengisi serta melaporkan SPT tahunan, hingga ketelitian dalam menghitung nominal pajak secara akurat dan melunasinya tepat waktu sesuai ketentuan.

Literasi Pajak

Pada dasarnya, literasi pajak merupakan cabang dari literasi keuangan yang secara spesifik menyoroti sejauh mana seseorang memahami sistem, mekanisme, hingga aturan perpajakan yang bersentuhan langsung dengan mereka. Berbagai riset mengonfirmasi bahwa keterlibatan aktif dalam program edukasi perpajakan efektif dalam mendongkrak pemahaman masyarakat terhadap seluk-beluk birokrasi pajak (Ignasius, F., & Tambun, 2025). Pemahaman yang matang ini mampu meredam sentimen negatif terhadap sistem yang ada, sekaligus menumbuhkan rasa percaya kepada otoritas pajak. Di lingkungan perguruan tinggi, studi terhadap mahasiswa ekonomi membuktikan bahwa penguatan literasi pajak berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran mereka. Hal ini menjadi investasi perilaku yang penting, sehingga ketika nantinya mereka menjadi wajib pajak aktif, mereka sudah memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk patuh pada aturan yang berlaku (Herawati et al., 2022).

Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan pada dasarnya merupakan langkah modernisasi yang melibatkan penggunaan platform elektronik, aplikasi khusus, hingga infrasturktur digital yang mumpuni. Tujuannya sangat jelas: untuk menyederhanakan seluruh alur birokrasi, mulai dari proses pendaftaran, pelaporan SPT, penyetoran pajak, hingga pemantauan data secara real-time. Melalui dukungan teknologi ini, otoritas pajak mampu menghadirkan portal layanan yang canggih dan terintegrasi. Hal ini tidak hanya memangkas kerumitan bagi wajib pajak, tetapi juga memastikan bahwa setiap kewajiban perpajakan dapat dituntaskan secara lebih presisi, praktis, dan jauh lebih efisien dibandingkan metode konvensional (Djafri et al., 2023).

Coretax Administration System

Core Tax Administration System (CTAS) atau yang lebih dikenal sebagai *CoreTax*, merupakan terobosan modernisasi sistem perpajakan yang mengandalkan kecanggihan teknologi informasi terkini. Alih-alih menggunakan proses yang terpisah-pisah, sistem ini hadir sebagai platform tunggal yang mengintegrasikan seluruh lini administrasi pajak, mulai dari tahap pendaftaran, mekanisme pembayaran, pelaporan SPT, hingga fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Dengan menyatukan berbagai layanan ke dalam satu ekosistem digital yang solid, *CoreTax* dirancang untuk menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, inovasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik, mudah, dan terpercaya bagi para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban mereka (Meiryani et al., 2023).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

No	Judul (author, tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini
1	*"Exploring the drivers of digital technology adoption for enhancing domestic tax mobilization in Ghana"* (Alexander Asmah, Kingsley Ofosu Ampong , Dzifa Bibi, 2025)	Hasil riset menunjukkan bahwa niat wajib pajak untuk patuh sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama: ekspektasi kinerja, kemudahan akses, pengaruh sosial, ketersediaan fasilitas, serta motivasi personal. Di antara kelimanya, ekspektasi kinerja menjadi pendorong yang paling dominan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat akan jauh lebih	Persamaan ini terletak pada fokus pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak serta peran teknologi digital dalam meningkatkan kepatuhan tersebut. Keduanya juga sama-sama menyoroti bahwa faktor teknologi dapat memengaruhi perilaku wajib pajak, khususnya melalui persepsi kemudahan dan manfaat sistem perpajakan. Selain itu, kedua penelitian juga menempatkan *tax*	Perbedaanya lebih menekankan pada faktor-faktor adopsi teknologi menggunakan model seperti UTAUT (*Performance Expectancy, Effort Expectancy*, dll.) serta dilakukan di Ghana dengan pendekatan *mixed-methods*. Sementara itu, artikel ini lebih berfokus pada literasi pajak, teknologi, dan *CoreTax* sebagai faktor yang

		berkomitmen untuk taat pajak apabila mereka merasakan manfaat nyata dari teknologi yang disediakan, terutama jika sistem tersebut mampu memangkas kerumitan birokrasi dan mempermudah urusan mereka secara signifikan.	*compliance intention* sebagai variabel penting dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak.	memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.
2	*"The Impact of E-Filing, Understanding, Morale, Awareness, and Sanctions on Taxpayer Compliance Moderated by Socialization"* (Alfika, E., Christin, N., Sugiarti, R., & Yulianto, 2025)	Temuan riset ini mengonfirmasi bahwa penggunaan *e-filing*, pemahaman regulasi, moralitas individu, kesadaran diri, serta ketegasan sanksi secara kolektif memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menariknya, peran sosialisasi muncul sebagai katalisator krusial; kegiatan edukasi dan penyebaran informasi terbukti mampu memperkuat	Sama-sama meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta mengkaji faktor teknologi *(e-filing*) dan pemahaman/literasi pajak sebagai penentu kepatuhan.	Perbedaan penelitian ini menambahkan variabel moral, kesadaran, sanksi, dan sosialisasi sebagai moderasi, sedangkan artikel ini lebih fokus pada literasi pajak, teknologi, dan *CoreTax* tanpa variabel moderasi.

		efektivitas seluruh faktor tersebut dalam mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.		
3	*"Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat"* (Oktavia & Chandra, 2023)	Temuan ini mneunjukkan bahwa pemahaman aturan dan modernisasi sistem administrasi merupakan dua pilar utama yang secara signifikan mampu mendongkrak kepatuhan wajib pajak. Namun, ada poin menarik pada aspek teknologi; meskipun sistem telah dimodernisasi, pemanfaatan teknologi secara mandiri ternyata belum memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembaruan sistem administrasi jauh lebih efektif	Sama-sama meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan variabel pemahaman (literasi pajak) dan teknologi sebagai faktor yang memengaruhi.	Perbedaan enelitian ini menemukan teknologi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan artikel ini tetap mengkaji peran teknologi serta menambahkan variabel *CoreTax* sebagai pembaruan sistem perpajakan.

		dalam mengubah perilaku wajib pajak dibandingkan sekadar penyediaan perangkat teknologi tanpa dibarengi dengan pemahaman yang mendalam.		
4	*"Pengaruh Digitalisasi Pajak Melalui Sistem CoreTax terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak oleh Wajib Pajak Menengah"* (Nugraha, 2025)	Temuan riset ini mengonfirmasi bahwa modernisasi sistem perpajakan melalui platform CoreTax memberikan dampak positif yang sangat nyata terhadap efisiensi biaya kepatuhan bagi wajib pajak menengah. Secara substansial, digitalisasi ini terbukti mampu memangkas beban biaya administrasi dan operasional yang biasanya muncul dalam proses pemenuhan kewajiban pajak, sehingga prosedur perpajakan menjadi jauh lebih ekonomis dan praktis bagi	Sama-sama membahas peran teknologi perpajakan *CoreTax* dalam meningkatkan aspek terkait kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan penelitian ini berfokus pada efisiensi biaya kepatuhan, sedangkan artikel ini menitikberatkan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta menambahkan variabel literasi pajak dan teknologi.

		pelaku usaha di level tersebut.		
5	*"Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Implementasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"* (Talitha Alifia Qanitah, Muhammad Hidayat, Jayana Salesti, Hanafi Siregar, 2025)	emuan riset ini mengonfirmasi bahwa modernisasi administrasi, kedalaman pemahaman, serta kesadaran diri merupakan pilar utama yang secara signifikan mampu mendongkrak kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat poin menarik pada aspek teknologi; meskipun sistem telah dimodernisasi, pemanfaatan teknologi secara mandiri ternyata belum memberikan dampak yang berarti terhadap tingkat kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembaruan sistem birokrasi dan edukasi jauh lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat	Sama-sama meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan variabel teknologi, pemahaman (literasi pajak), dan modernisasi sistem perpajakan.	Perbedaan penelitian ini menemukan teknologi tidak berpengaruh signifikan dan menambahkan variabel kesadaran pajak, sedangkan artikel ini menekankan literasi pajak, teknologi, dan *CoreTax* sebagai variabel utama.

		dibandingkan sekadar penyediaan perangkat teknologi tanpa dibarengi dengan pemahaman yang matang.		
6	*"Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital sebagai Moderator"* (Indrarto Triansyah, 2025)	Temuan riset ini menegaskan bahwa literasi pajak dan kecakapan digital merupakan dua pilar utama yang secara signifikan menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal yang menarik dalam studi ini adalah peran literasi digital sebagai variabel moderasi; artinya, penguasaan teknologi digital berfungsi sebagai penguat atau akselerator. Ketika seorang wajib pajak tidak hanya memahami aturan pajak tetapi juga mahir mengoperasikan platform digital, dorongan untuk patuh	Sama-sama terletak pada fokus subjek penelitiannya, yaitu sama-sama membahas "Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Selain itu, kedua tulisan ini sama-sama mengangkat "Literasi Pajak" sebagai faktor penentu utama, dan menyinggung elemen digital atau teknologi sebagai faktor pendukung dalam sistem perpajakan.	Perbedaan yang paling menonjol ada pada metode penelitian dan variabel spesifiknya. Riset terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner ke 150 responden (data primer), sedangkan artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur (Literature Review).

		dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan tumbuh jauh lebih kuat dan efektif.		
7	*"Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital sebagai Variabel Moderasi"* (Hama, 2023)	Temuan riset ini mengonfirmasi bahwa kesadaran diri dan efektivitas platform e-Filing merupakan dua pilar utama yang secara nyata mendorong kepatuhan wajib pajak. Menariknya, studi ini juga menempatkan literasi digital sebagai elemen penguat (variabel moderasi) yang sangat krusial. Secara esensial, hasil ini menunjukkan bahwa ketika seorang wajib pajak memiliki kecakapan digital yang mumpuni, pengaruh kesadaran internal serta kemudahan sistem elektronik akan terakselerasi secara signifikan. Dengan kata lain, kemahiran	Penelitian ini sama-sama seperti artikel yang sedang kamu buat, riset ini punya benang merah pada subjek "Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Selain itu, kedua tulisan ini sama-sama menggarisbawahi pentingnya peran teknologi. Riset terdahulu membahas *e-Filing* dan literasi digital, yang mana sangat sejalan dengan fokus artikelmu mengenai pengaruh teknologi dalam mendorong kepatuhan perpajakan.	Perbedaan penelitian ini benar-benar turun ke lapangan pakai metode kuantitatif (menyebar kuesioner ke 100 WPOP di Sidoarjo), sedangkan artikel ini pakai pendekatan studi literatur (*Literature Review*).

		dalam menggunakan teknologi menjadi kunci yang membuat niat patuh dan fasilitas sistem digital bekerja secara lebih optimal dalam meningkatkan disiplin pelaporan maupun pembayaran pajak.		
8	*"The Effect of E-System Modernization, Self Efficacy and Digital Literacy Capabilities on Taxpayer Compliance"* (Meiryani et al., 2023)	Hasil penelitian menunjukkan hasil yang cukup beragam. Modernisasi sistem perpajakan melalui *E-Registration* dan faktor *Self Efficacy* (keyakinan diri) terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hal yang menarik adalah riset ini menemukan bahwa *E-Filing* dan kemampuan literasi digital secara parsial justru tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pada sampel Wajib Pajak	Sama-sama mengkaji topik "Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" di tengah era transformasi digital. Keduanya juga menjadikan aspek literasi digital dan modernisasi sistem elektronik sebagai variabel penting dalam menganalisis perilaku wajib pajak saat ini.	Perbedaan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis SPSS dan masih berfokus pada sistem lama seperti *E-Registration* dan *E-Filing*. Sementara itu, artikelm ini menggunakan metode *Literature Review* dan memiliki cakupan yang lebih futuristik karena secara khusus membedah implementasi *CoreTax*, yang merupakan sistem inti perpajakan terbaru di Indonesia.

Orang Pribadi di KPP
Kalideres tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode literature review atau tinjauan pustaka, sebuah pendekatan ilmiah yang dilakukan dengan cara membedah, menganalisis, serta menyatukan berbagai sumber literatur yang relevan. Dengan menyintesis hasil-hasil penelitian terdahulu, kajian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan mendalam mengenai berbagai faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Data yang digunakan bersumber dari beragam literatur ilmiah berkualitas, mulai dari jurnal nasional dan internasional, buku referensi, hingga regulasi perpajakan yang berlaku. Fokus pencarian data diarahkan secara spesifik pada topik literasi pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta implementasi *Core Tax Administration System (CTAS).* Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada landasan teori dan temuan dari skripsi terdahulu sebagai fondasi dalam menyusun kajian literatur agar tetap selaras dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka secara sistematis menggunakan kata kunci strategis, seperti "kepatuhan wajib pajak", "literasi pajak", "teknologi informasi perpajakan", dan "*Core Tax Administration System*". Dalam proses seleksinya, peneliti melibatkan 1 rujukan dari basis data Scopus serta 7 literatur dari jurnal terakreditasi Sinta (Sinta 2, 3, dan 4). Seluruh literatur yang dipilih dipastikan memiliki keterkaitan langsung dengan variabel penelitian serta memenuhi standar kualitas akademik. Peneliti juga sangat memperhatikan kebaruan tahun publikasi agar informasi yang disajikan tetap relevan dengan dinamika sistem perpajakan masa kini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang mendalam mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), studi ini berhasil merangkum beberapa temuan kunci yang cukup signifikan. Meskipun terdapat banyak variabel yang secara teoretis mampu memengaruhi perilaku patuh para wajib pajak, fokus utama dalam analisis ini secara spesifik tertuju pada tiga aspek krusial: literasi pajak, teknologi, dan implementasi *CoreTax*. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP sangat dipengaruhi oleh penguatan literasi pajak, optimalisasi infrastruktur IT, serta kehadiran sistem *CoreTax* yang terintegrasi. Ketiga elemen tersebut terbukti memiliki kaitan yang sangat erat dan memberikan dampak positif yang nyata dalam mendorong kesadaran individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya..

Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan WPOP

Penelitian (Indrarto Triansyah, 2025) mempertegas bahwa literasi pajak merupakan fondasi paling mendasar dalam upaya meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Dalam konteks modern, penguasaan literasi digital hadir sebagai variabel pendukung yang sangat krusial; ia berperan sebagai jembatan yang mengoptimalkan hubungan antara pemahaman teoretis mengenai pajak dengan praktik perilaku patuh di lapangan. Secara substansial, tingkat kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan mereka terhadap seluk-beluk dunia perpajakan. Tanpa pemahaman yang memadai, dorongan untuk patuh secara sukarela sulit untuk terbentuk secara konsisten.

Diuatkan oleh temuan dari (Talitha Alifia Qanitah, Muhammad Hidayat, Jayana Salesti, Hanafi Siregar, 2025) tingkat kepatuhan masyarakat dalam urusan perpajakan sangat bergantung pada kedalaman pemahaman mereka terhadap regulasi dan kewajiban yang ada. Penelitian tersebut menegaskan bahwa wawasan perpajakan bukanlah sekadar pengetahuan pelengkap, melainkan instrumen vital yang secara nyata mampu menggerakkan kesadaran individu untuk tetap tertib dalam melapor maupun menyetorkan pajaknya. Secara esensial, riset ini memberikan gambaran bahwa ketika seorang wajib pajak memiliki literasi yang matang mengenai fungsi serta mekanisme pajak, dorongan untuk memenuhi kewajiban secara sukarela akan tumbuh secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa edukasi yang tepat sasaran merupakan pilar utama dalam membangun ekosistem perpajakan yang disiplin, khususnya saat masyarakat mulai beradaptasi dengan transisi sistem digital yang semakin kompleks.

Pengaruh teknologi terhadap kepatuhan WPOP

Penelitian yang dilakukan (Alfika, E., Christin, N., Sugiarti, R., & Yulianto, 2025) menunjukkan bahwa pengajuan pajak secara elektronik dan pemahaman yang baik mengenai aturan serta sanksi memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan. Peneliti juga menggarisbawahi bahwa teknologi saja tidak cukup, kehadiran sosialisasi menjadi elemen pendukung vital yang membuat variabel-variabel tersebut bekerja lebih optimal dalam mendorong wajib pajak agar lebih patuh.

Berbeda dengan pandangan umum yang menganggap teknologi sebagai solusi instan, hasil penelitian oleh (Oktavia & Chandra, 2023) mengungkapkan fakta bahwa penggunaan teknologi informasi secara mandiri ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan platform digital atau aplikasi perpajakan hanyalah sebuah alat bantu yang efektivitasnya sangat bergantung pada faktor manusia dan sistem di baliknya. Dampak yang jauh lebih nyata justru dihasilkan dari tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan serta sejauh mana modernisasi

sistem administrasi telah dilakukan secara struktural. Hal ini mengindikasikan bahwa secanggih apa pun teknologi yang diterapkan, seperti dalam implementasi *CoreTax*, keberhasilannya akan tetap ditentukan oleh kemudahan birokrasi dan seberapa baik wajib pajak menguasai mekanisme sistem tersebut dalam memenuhi kewajiban mereka.

Pengaruh *coretax* terhadap kepatuhan WPOP

Penelitian (Oktavia & Chandra, 2023) menunjukkan *CoreTax Administration System (CTAS)* membawa transformasi signifikan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), terutama dari sisi kemudahan administrasi yang jauh lebih ramping. Dengan adanya fitur *Taxpayer Portal*, WPOP kini memiliki akses satu pintu untuk memantau seluruh riwayat perpajakan, mulai dari profil, pembayaran, hingga pelaporan, mirip dengan pengalaman menggunakan *mobile banking*. Salah satu dampak paling terasa adalah sistem pengisian SPT yang bersifat *pre-filled*, di mana data penghasilan dan bukti potong otomatis muncul di sistem, sehingga meminimalisir kesalahan input dan mempercepat proses lapor pajak tahunan yang selama ini dianggap rumit oleh masyarakat awam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah meninjau berbagai literatur yang ada, terlihat jelas bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia bukan sekadar masalah ketaatan administratif, melainkan hasil dari perpaduan antara pemahaman pajak, kemajuan teknologi, serta pembaruan sistem melalui *CoreTax Administration System (CTAS)*. Literasi pajak memegang peranan paling krusial sebagai fondasi utama; ketika wajib pajak benar-benar paham aturan dan mekanismenya, mereka cenderung akan patuh dengan sendirinya tanpa perlu merasa terpaksa. Kehadiran teknologi informasi memang menjadi pendorong utama yang menawarkan efisiensi, namun kecanggihan alat saja tidak cukup jika tidak didukung oleh sistem inti yang tangguh. Di sinilah peran *CTAS* menjadi sangat vital karena mampu menyatukan berbagai proses perpajakan yang sebelumnya terpisah ke dalam satu platform terintegrasi. Sistem ini tidak hanya membuat data jadi lebih, tapi juga berhasil memangkas kerumitan birokrasi yang selama ini sering membuat orang malas melapor pajak. Secara kritis, sinergi antara kesiapan wajib pajak yang cerdas dan dukungan infrastruktur digital yang efisien inilah yang nantinya akan menentukan keberhasilan optimalisasi pendapatan negara.

Sebagai langkah praktis, otoritas pajak disarankan untuk tidak hanya fokus pada teknis administratif saat melakukan sosialisasi, melainkan lebih menekankan pada edukasi yang aplikatif agar seluruh lapisan masyarakat tidak merasa asing dengan transisi sistem *CoreTax* ini. Selain itu, sinkronisasi data antar instansi perlu terus diperkuat agar fitur pelaporan

otomatis yang menjadi andalan teknologi baru ini tetap akurat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya bersandar pada kajian teori dan hasil riset terdahulu, sehingga dampak nyata implementasi *CoreTax* di lapangan mungkin belum tergambar secara utuh. Oleh sebab itu, sangat direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi kuantitatif secara langsung kepada wajib pajak setelah sistem *CoreTax* resmi berjalan penuh, guna memvalidasi sejauh mana sistem ini benar-benar efektif mengubah perilaku kepatuhan masyarakat secara nyata.

DAFTAR REFERENSI

Alexander Asmah, Kingsley Ofosu Ampong, Dzifa Bibi, W. O. (2025). Exploring the drivers of digital technology adoption for enhancing domestic tax mobilization in Ghana. *International Journal of Information Management Data Insights*. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2025.100327

Alfika, E., Christin, N., Sugiarti, R., & Yulianto, A. (2025). The impact of e-filing, understanding, morale, awareness, and sanctions on taxpayer compliance moderated by socialization. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(3), 11723-11743.

Arianty, F. (2024). Implementation challenges and opportunities Coretax administration system on the efficiency of tax administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), 98. https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227

Dhestiani Amara Putri, F. U. N. (2021). Reformasi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 168-178. https://doi.org/10.35706/positum.v6i2.5825

Djafri, I. A., Damawati, I., Suharto, S., Satwika, I. G. A. R. P., & Rahmatullah, R. (2023). Utilization of information and communication technology in the tax administration system to increase taxpayer compliance. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(1), 14-25. https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.670

Hama, A. (2023). Analisis kesadaran pajak dan efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(9), 1783-1794. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.556

Herawati, N. T., Yasa, I. N. P., Resmi, N. N., & Yastini, N. L. G. (2022). The role of tax literacy on economics undergraduate students' tax awareness. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 111-127. https://doi.org/10.23887/jia.v7i1.44067

Ignasius, F., & Tambun, S. (2025). Pengaruh literasi akuntansi, literasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan Coretax sebagai pemoderasi. *Value*, 6(1), 328-350. https://doi.org/10.36490/value.v6i1.2035

Indrarto Triansyah, R. R. P. (2025). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai pemoderasi. *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784-6797. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256

Mebratu, A. A. (2024). Theoretical foundations of voluntary tax compliance: evidence from a developing country. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1-8. https://doi.org/10.1057/s41599-024-02903-y

Meiryani, Alkhanifani, D., & Ramadhanti, V. (2023). The effect of e-system modernization, self-efficacy and digital literacy capabilities on taxpayer compliance. *E3S Web of Conferences*, 426. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342601020

Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak oleh wajib pajak menengah. *Jurnal Administrasi Profesional*, 6(1). https://doi.org/10.32722/jap.v6i1.7636

Oktavia, H., & Chandra, Y. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan, pemanfaatan teknologi, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Barat. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1-14.

Putri Mardhatilla, D., Marundha, A., Eprianto, I., Ekonomi dan Bisnis, F., & Bhayangkara Jakarta Raya, U. (2023). Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi pajak, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Economina*, Vol. 2 No. 2, 1-12. https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327

Saptono, P. B., Hodžić, S., Khozen, I., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Aditama, M. A., Haq, N., & Khodijah, S. (2023). Quality of e-tax system and tax compliance intention: the mediating role of user satisfaction. *Informatics*, 10(1), 1-24. https://doi.org/10.3390/informatics10010022

Sutisna, E., & Fachril, F. (2023). Enhancing taxpayer compliance through e-filing and e-billing: evidence from Jayapura, Indonesia. *Advances: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(4), 214-225. https://doi.org/10.60079/ajeb.v1i4.122

Talitha Alifia Qanitah, Muhammad Hidayat, Jayana Salesti, Hanafi Siregar, I. J. (2025). Pengaruh pemanfaatan teknologi, penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib. *Global Digital*, 1(1), 1-18. https://doi.org/10.33373/gd.v1i1.7896

Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). Taxpayer compliance: the role of taxation digitalization system and technology acceptance model (TAM) with internet understanding as a mediating variable. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*. https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i6.4653

Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Coretax sebagai variabel moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256-1271. https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2873

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170